Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 6 No.6, 2026

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ARTICLES 3H AND 3Y OF THE STATE-OWNED ENTERPRISES LAW AFTER LAW NUMBER 16 OF 2025 TO CORRUPTION LIABILITY UNDER THE NATIONAL CRIMINAL CODE

ANALISIS PENERAPAN PASAL 3H DAN PASAL 3Y UNDANG-UNDANG BUMN PASCA-UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025 DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI MENURUT KUHP NASIONAL

Yogi Herlambang

yogiherlambang@mail.ugm.ac.id*, *Universitas Gadjah Mada

Abstract
Law Number 1 of 2025 and Law Number 16 of 2025 amended Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (the SOE Law). As amended by Law Number 16 of 2025, Article 3H attributes investment gains and losses to the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara), while Article 3Y grants the Head of the SOE Regulatory Agency and Danantara's organs and employees a business judgment rule (BJR) defence. SOE directors rely on a different basis, namely Article 9F of Law Number 1 of 2025. This normative legal study, using statutory, conceptual, and case approaches, examines these provisions after three changes: (i) Law Number 16 of 2025 deleted the clause declaring SOE officers not to be state officials and affirmed the Audit Board's authority to audit SOEs; (ii) Articles 603 and 604 of the National Criminal Code replaced Articles 2(1) and 3 of the Anti-Corruption Law on 2 January 2026; and (iii) Constitutional Court Decision Number 123/PUU-XXIII/2025 reinterpreted Article 14 of the Anti-Corruption Law. Articles 3H and 4B do not automatically alter the status of separated state assets as part of the state finance regime, as interpreted in Constitutional Court Decisions Number 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013; they govern the attribution and measurement of loss under a business paradigm (business judgement rules). Article 3Y is a defence, not an immunity. The prosecutor retains the burden of proof, and a fulfilled BJR either negates unlawfulness or operates as a justification under Article 35 of the Criminal Code. Negligence that defeats the defence results in civil and administrative, not criminal, liability because Articles 603 and 604 require intent. Case law shows that judges draw the BJR boundary at decision-making procedure, not at personal gain.
***Keywords**: Business Judgment Rule; Corruption Crimes; Danantara; National Criminal Code; State Financial Loss*

Abstrak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, Pasal 3H menetapkan keuntungan dan kerugian investasi sebagai keuntungan dan kerugian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sedangkan Pasal 3Y memberi Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan pembelaan berupa business judgment rule *(BJR). Direksi BUMN dilindungi oleh dasar yang berbeda, yaitu Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini menganalisis ketentuan tersebut setelah tiga perubahan: (i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus ketentuan bahwa organ BUMN bukan penyelenggara negara dan menegaskan kewenangan BPK memeriksa BUMN; (ii) Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP menggantikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sejak 2 Januari 2026; dan (iii) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 memaknai ulang Pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Pasal 3H dan Pasal 4B tidak serta-merta mengubah status kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari rezim keuangan negara sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013; keduanya mengatur atribusi dan pengukuran kerugian berdasarkan paradigma usaha (*business judgement rules*). Pasal 3Y adalah pembelaan, bukan imunitas. Beban pembuktian tetap pada penuntut umum, dan BJR yang terpenuhi menegasikan unsur melawan hukum atau berfungsi sebagai alasan pembenar menurut Pasal 35 KUHP. Kelalaian yang menggugurkan pembelaan itu melahirkan tanggung jawab perdata dan administratif, bukan pidana, karena Pasal 603 dan Pasal 604 mensyaratkan kesengajaan. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim menarik batas BJR pada prosedur pengambilan keputusan, bukan pada keuntungan pribadi.*

Kata kunci: Business Judgment Rule*; Danantara; Kerugian Keuangan Negara; KUHP Nasional; Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2025 berlangsung dalam dua tahap. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (selanjutnya "Badan" atau Danantara) sebagai pengelola investasi negara. Pada Oktober 2025, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat, yang diundangkan pada 6 Oktober 2025, mengganti Kementerian BUMN dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan mengubah kembali sejumlah ketentuan yang baru berlaku. Dalam naskah ini, "UU BUMN" berarti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Penyebutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (UU 1/2025) atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (UU 16/2025) dipakai untuk menunjuk asal suatu rumusan.

Dua ketentuan menjadi pusat kajian ini. Pasal 3H ayat (2), dalam rumusan UU 16/2025, menetapkan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan. Pasal 3Y, juga dalam rumusan UU 16/2025, menyatakan bahwa Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan empat hal. Pasal 3Y tidak mengatur Direksi BUMN. Perlindungan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN terdapat dalam Pasal 9F UU 1/2025. Tanggung jawab pengurusan Direksi BUMN Persero tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sedangkan Pasal 9F mengatur pembelaannya secara khusus. Pemisahan kerugian pada tingkat BUMN diatur tersendiri dalam Pasal 4B UU 1/2025.

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pengelola yang bekerja secara profesional dari kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*) dan *hindsight bias*, yaitu kecenderungan menilai keputusan dari hasil akhirnya, bukan dari keadaan ketika keputusan diambil (Herlambang, 2026). Kekhawatiran itu berangkat dari praktik. Indonesia Corruption Watch mencatat 119 perkara korupsi di lingkungan BUMN sepanjang 2016–2021 dengan nilai kerugian negara Rp47,92 triliun (Antara, 2022). Data itu tidak membedakan perkara yang berpusat pada keputusan bisnis dari perkara suap atau rekayasa, sehingga tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa setiap kerugian bisnis dipidana. Namun, sejumlah perkara yang menonjol justru berpusat pada keputusan bisnis direksi. Hotasi Nababan, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, dibebaskan pada tingkat pertama dalam perkara sewa pesawat, tetapi dipidana di tingkat kasasi (Dzatin & Mahardhika, 2026). Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina, dipidana pada tingkat pertama dalam perkara akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG), lalu dilepaskan Mahkamah Agung dengan pertimbangan *business judgment rule* (Prasetyo, 2023). Dalam perkara pengadaan LNG, Karen kembali dipidana meskipun hakim menilai ia tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi (Bisnis.com, 2024, 2025a). Pada November 2025, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dipidana atas akuisisi PT Jembatan Nusantara, sementara ketua majelis berpendapat berbeda bahwa keputusan itu dilindungi *business judgment rule* (Bisnis.com, 2025b). Presiden kemudian memberikan rehabilitasi kepada para terpidana tersebut (Antara, 2025). Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 pun mengingatkan aparat penegak hukum agar memperhatikan prinsip *business judgment rule* ketika menilai iktikad baik.

Lanskap hukum yang melatarbelakangi perdebatan tersebut berubah dalam waktu singkat. UU 16/2025 menghapus Pasal 9G UU 1/2025, yang menyatakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara, serta

menegaskan dalam Pasal 71 ayat (2) bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang memeriksa BUMN. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku, dan Pasal 622 KUHP mencabut Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Substansinya kini diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP dengan ancaman pidana yang berbeda. Mahkamah Konstitusi juga memaknai ulang Pasal 14 UU Tipikor dalam Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025 dan menguji frasa "merugikan keuangan negara" dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Analisis yang masih bertumpu pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi Pasal 3H dan Pasal 3Y, yakni pasal mana, dalam undang-undang mana, melindungi subjek mana, dan bagaimana kedudukannya terhadap konsep keuangan negara setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 serta perubahan oleh UU 16/2025. Kedua, bagaimana pembelaan *business judgment rule* bekerja dalam pembuktian Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Ketiga, di mana batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi ditarik dalam putusan pengadilan. Tujuannya adalah merumuskan batas yang dapat diuji antara risiko bisnis yang sah (*pure business risk*) dan perbuatan koruptif yang dapat dipidana.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang *business judgment rule* (BJR) dalam hukum perseroan Indonesia menempatkan doktrin ini sebagai perlindungan bagi direksi yang mengurus perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian (Fuady, 2022; Harahap, 2021). Dalam literatur hukum korporasi Amerika Serikat, Bainbridge (2004) menjelaskan BJR sebagai doktrin abstensi: pengadilan menahan diri untuk tidak menilai substansi keputusan bisnis selama proses pengambilan keputusannya memenuhi syarat. BJR dengan demikian merupakan standar peninjauan, bukan kekebalan pribadi. Pada sektor BUMN, Hartono dkk. (2021) menunjukkan bahwa kerugian BUMN dapat timbul dari risiko bisnis, bukan hanya dari penyalahgunaan wewenang. Noor (2022) dan Juliani (2016) mencatat bahwa banyak direksi BUMN tersandung perkara korupsi karena kekayaan BUMN ditafsirkan sebagai keuangan negara dan direksinya diperlakukan sebagai penyelenggara negara.

Kelompok kedua literatur membahas kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan. Atmadja (2010) mengembangkan Teori Transformasi Keuangan, yang memandang modal negara berubah status menjadi kekayaan badan hukum ketika disertakan ke dalam BUMN. Kasim (2017) dan Coloay (2022) membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 secara berbeda dari teori tersebut: kekayaan BUMN tetap keuangan negara, tetapi paradigma pengawasannya harus berubah menjadi paradigma usaha. Priyatno (2025) menguraikan kewenangan BPK untuk menilai dan menetapkan kerugian negara serta hubungannya dengan pengawas internal.

Kelompok ketiga muncul setelah perubahan UU BUMN pada tahun 2025. Ardiyan dkk. (2025) mengkaji politik hukum pemisahan kerugian BPI Danantara dan BUMN, sedangkan Fitriah dan Ansar (2025) meninjau kedudukan modal BUMN dari sudut hukum tata negara. Fadel dkk. (2025) menilai Pasal 4B berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Rahman (2026) dan Pane dkk. (2026) membahas batas pertanggungjawaban pidana direksi BUMN berdasarkan Pasal 9F dan Pasal 97 ayat (5) UU PT. Dzatin dan Mahardhika (2026) serta Abdoellah dan Suparji (2025) menganalisis penilaian hakim atas BJR dalam perkara direksi BUMN.

Dari pemetaan tersebut, terdapat dua celah. Pertama, sebagian besar kajian membahas perlindungan Direksi BUMN berdasarkan Pasal 9F atau Pasal 97 ayat (5) UU PT. Subjek Pasal

3Y, yaitu Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, serta perbedaan unsur keempatnya belum dibedakan secara cermat. Kedua, hampir seluruh kajian masih menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai dasar analisis. Belum ada kajian yang menguji Pasal 3H dan Pasal 3Y terhadap Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025, dan penghapusan Pasal 9G. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan Pasal 3H dan Pasal 3Y dalam kerangka hukum pidana yang berlaku sejak 2026, disertai analisis *ratio decidendi* putusan yang menarik batas BJR.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal legal research*), yang memandang hukum sebagai kaidah positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Irianto, 2002). Tujuan praktisnya adalah menjawab kapan suatu kerugian tergolong kerugian korporasi dan kapan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai kerugian keuangan negara. Tujuan teoretisnya adalah menemukan asas dan kerangka berpikir yang konsisten mengenai doktrin BJR dalam hukum pidana korupsi.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah rumusan, *ratio legis*, dan keterkaitan norma antara UU BUMN, UU PT, undang-undang di bidang keuangan negara, UU Tipikor, dan KUHP. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menganalisis doktrin BJR, asas *separate legal entity*, Teori Transformasi Keuangan, alasan penghapus pidana, dan asas otonomi hukum pidana materiil (*de autonomie van het materiële strafrecht*). Pendekatan kasus (*case approach*) menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 (Hotasi Nababan), Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (Karen Agustiawan, perkara Blok BMG), dan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025 (Karen Agustiawan, perkara LNG), dengan perkara PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2025 sebagai pembanding.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum (Soekanto & Mamudji, 2001). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945; UU BUMN dan perubahannya; UU PT; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU Tipikor; KUHP beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016; serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang tercantum dalam daftar pustaka. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal. Bahan non-hukum meliputi data penindakan perkara korupsi BUMN dan pemberitaan persidangan, yang dipakai untuk menggambarkan bekerjanya hukum dalam praktik. Bahan ditelusuri sampai Oktober 2026. Sebagian pertimbangan putusan Mahkamah Agung diakses melalui kajian dan pemberitaan yang mengutipnya, dan hal ini dinyatakan pada setiap rujukan. Bahan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Norma: Pasal Mana, dalam Undang-Undang Mana, Melindungi Siapa

Ketentuan tentang pemisahan kerugian dan perlindungan organ tersebar di beberapa pasal dari undang-undang yang berbeda, dan sebagian telah diubah atau dihapus. Ketepatan subjek dan letak pasal menentukan pembelaan mana yang dapat diajukan oleh siapa. Tabel 1 memetakan ketentuan tersebut.

Tabel 1. Peta Ketentuan Pemisahan Kerugian dan Perlindungan Organ

Ketentuan	Sumber rumusan	Subjek	Muatan pokok
Pasal 3H ayat (2) UU BUMN	UU 1/2025, diubah UU 16/2025	Badan (BPI Danantara)	Keuntungan atau kerugian investasi adalah keuntungan atau kerugian Badan sebelum pencadangan
Pasal 3Y UU BUMN	UU 1/2025, diubah UU 16/2025	Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan	Pembelaan BJR dengan empat syarat; huruf d: tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah
Pasal 4B UU BUMN	UU 1/2025	BUMN	Keuntungan atau kerugian BUMN adalah keuntungan atau kerugian BUMN itu sendiri
Pasal 9F UU BUMN	UU 1/2025	Direksi; Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN	Pembelaan BJR; bagi Direksi, huruf d: telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
Pasal 9G UU BUMN	UU 1/2025, dihapus UU 16/2025	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN	Sebelum dihapus: bukan penyelenggara negara
Pasal 71 ayat (2) UU BUMN	UU 16/2025	BUMN	BPK berwenang memeriksa BUMN sesuai peraturan perundang-undangan

Sumber: diolah dari UU 1/2025 dan UU 16/2025.

Pasal 3H ayat (2) dalam rumusan UU 16/2025 berbunyi:

> "Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan sebelum dilakukannya pencadangan."

Rumusan ini memakai istilah "Badan", bukan "Danantara", dan mengaitkan keuntungan atau kerugian dengan pelaksanaan investasi sebelum pencadangan. Frasa "sebelum dilakukannya pencadangan" ditambahkan oleh UU 16/2025; rumusan UU 1/2025 berhenti pada kata "Badan". Penambahan ini penting karena Pasal 3H ayat (3) menetapkan bahwa laba ke negara baru disetorkan setelah Badan melakukan pencadangan untuk menutup risiko kerugian investasi dan/atau akumulasi modal. Frasa itu menunjukkan bahwa keuntungan atau kerugian dihitung secara bruto, sebelum cadangan disisihkan; cadangan baru dibentuk sesudahnya dari keuntungan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian investasi. Undang-undang, dengan demikian, sejak awal memperlakukan kerugian investasi sebagai risiko yang melekat dan menyediakan cadangan Badan untuk menyerapnya. Sementara itu, frasa "kerugian Badan" menempatkan kerugian pada tingkat entitas, sehingga hasil satu investasi dibaca dalam keseluruhan portofolio Badan.

Pasal 3Y dalam rumusan UU 16/2025 berbunyi:

> "Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
> a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (2) bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
> b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik;
> c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan
> d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah."

Rumusan UU 1/2025 menyebut subjeknya "Menteri, organ, dan pegawai Badan". UU 16/2025 mengganti "Menteri" dengan "Kepala BP BUMN" seiring penggantian kementerian, mengaitkan huruf a dengan kerugian dalam Pasal 3H ayat (2), dan menambahkan rujukan pada

"tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik" dalam huruf b. Pasal 3Y tidak berlaku bagi Direksi BUMN. Bagi mereka, dasar BJR adalah Pasal 9F ayat (1) UU 1/2025. Ketentuan ini memuat syarat keempat yang berbeda dari Pasal 3Y, yaitu bahwa anggota Direksi "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut".

Perbedaan unsur keempat itu substansial. Unsur "tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah" dalam Pasal 3Y menjadi jembatan langsung ke unsur "memperkaya diri sendiri" dalam Pasal 603 KUHP dan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri" dalam Pasal 604 KUHP. Namun, jembatan itu hanya menjangkau satu dari tiga penerima manfaat yang disebut kedua pasal KUHP tersebut, yaitu "diri sendiri, orang lain, atau Korporasi". Organ Badan yang membuktikan dirinya tidak memperoleh keuntungan pribadi belum menegasikan kemungkinan bahwa keputusannya memperkaya pihak lain. Sebaliknya, Pasal 3Y tidak mensyaratkan tindakan pencegahan kerugian sebagaimana Pasal 9F. Organ Badan dan Direksi BUMN Persero, dengan demikian, berada di bawah dua rezim BJR yang serupa tetapi tidak identik. Analisis selanjutnya membedakan keduanya bila perbedaan itu berpengaruh.

Status Kekayaan dan Kerugian: Menguji Pasal 3H dan Pasal 4B terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Penyertaan modal negara mengubah status kepemilikan kekayaan yang disetorkan. Begitu dipisahkan dari APBN dan disetorkan sebagai modal, kekayaan itu menjadi milik badan hukum penerimanya. Perubahan ini lebih tepat disebut perubahan status kepemilikan menjadi kekayaan badan hukum, bukan perubahan menjadi *private equity*. *Private equity* adalah kelas investasi berupa penyertaan pada perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa, sehingga istilah itu tidak menggambarkan status hukum modal negara. Istilah *inbreng* juga lazim dipakai untuk penyetoran modal dalam bentuk barang atau bentuk lain selain uang, sebagaimana dimungkinkan Pasal 34 UU PT, bukan untuk setiap penyertaan modal. Teori Transformasi Keuangan menjelaskan perubahan status kepemilikan tersebut (Atmadja, 2010).

Akan tetapi, perubahan kepemilikan tidak serta-merta mengeluarkan kekayaan itu dari lingkup keuangan negara. Dalam Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada 18 September 2014, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan keuangan negara. Mahkamah dalam paragraf [3.25] Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah bertransformasi menjadi modal BUMN tetap merupakan keuangan negara sehingga kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku, tetapi "paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yakni tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (*government judgement rules*) melainkan berdasarkan paradigma usaha (*business judgement rules*)" (Kasim, 2017). Istilah *government judgement rules* (GJR) dan *business judgement rules* (BJR) yang dipakai dalam Tabel 3 berasal dari pertimbangan ini.

Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 yang diucapkan pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa piutang BUMN bukan piutang negara. Pengurusan piutang BUMN tunduk pada hukum perseroan, bukan pada mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara. Kedua kelompok putusan ini tidak bertentangan. Keduanya membedakan dua lapis: pada lapis lingkup dan pengawasan, kekayaan BUMN tetap keuangan negara; pada lapis pengurusan dan transaksi, BUMN bertindak sebagai badan hukum yang tunduk pada hukum perseroan.

Dengan kerangka dua lapis itu, tesis bahwa Pasal 3H dan Pasal 4B "mengeluarkan" kerugian BUMN dan Badan dari keuangan negara tidak dapat dipertahankan, dengan tiga alasan. Pertama, Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tidak diubah atau dicabut oleh UU 1/2025 maupun UU 16/2025. Kedua, rumusan yang paling tegas, yaitu bahwa keuntungan dan kerugian BUMN "tidak termasuk keuntungan ataupun kerugian negara", hanya terdapat dalam

Penjelasan Pasal 4B (Hakim & Yehezkiel, 2025), sedangkan penjelasan tidak dapat memuat norma baru. Ketiga, tafsir Mahkamah Konstitusi bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap keuangan negara adalah tafsir konstitusional yang mengikat; undang-undang yang kemudian menyatakan sebaliknya berisiko dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 3H dan Pasal 4B lebih tepat dibaca sebagai ketentuan pada lapis kedua. Keduanya mengatur atribusi dan pengukuran kerugian: kerugian dicatat dan diukur terlebih dahulu sebagai kerugian badan hukum; bagi Badan, kerugian itu dibaca pada tingkat portofolio, dihitung secara bruto sebelum pencadangan, dan disediakan cadangan dari keuntungan untuk menanggungnya. Standar penilaian atas keputusan pengelola tidak berasal dari kedua pasal itu, melainkan dari Pasal 3Y dan Pasal 9F, yang menjadikan BJR sebagai tolok ukurnya. Pasangan ketentuan atribusi kerugian dan pembelaan BJR inilah yang sejalan dengan perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 agar paradigma pengawasan berubah menjadi paradigma usaha.

UU 16/2025 memperkuat pembacaan tersebut. Pasal 9G UU 1/2025 sebelumnya berbunyi: "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara." Angka 26 Pasal I UU 16/2025 menghapus pasal itu, dan rumusan serupa bagi organ dan pegawai Badan dalam Pasal 3X ayat (1) juga diganti dengan kewajiban tunduk pada tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. Akibatnya terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dibaca melalui Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK berwenang menangani perkara yang (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya, dan/atau (b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00. Selama Pasal 9G berlaku, dasar huruf a diperdebatkan karena bertentangan dengan Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang memasukkan direksi dan komisaris BUMN sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis. Dasar huruf b tetap tersedia, sehingga Pasal 9G sebenarnya tidak pernah menutup kewenangan KPK atas perkara BUMN dengan kerugian di atas ambang tersebut. Setelah penghapusan, kedua dasar kewenangan pulih, termasuk kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi direksi dan komisaris BUMN.

Pasal 71 ayat (2) UU BUMN kini menyatakan bahwa "Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan, antara lain, oleh pengelola BUMN. Pembentuk undang-undang pada tahun 2025, dengan demikian, mengaitkan kembali BUMN dengan mekanisme akuntabilitas keuangan negara. Perubahan ini melemahkan argumen bahwa Pasal 3H dan Pasal 4B memisahkan kerugian BUMN dari keuangan negara, tetapi menguatkan pembacaan bahwa keduanya mengatur pengukuran kerugian.

Persoalan hukumnya karena itu bergeser. Pertanyaannya bukan lagi apakah kerugian BUMN adalah kerugian negara, melainkan apakah telah terjadi kerugian yang nyata dan pasti, pada tingkat entitas yang tepat, dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai "kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Rumusan Kamar Pidana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional", sedangkan instansi lain seperti BPKP dan Inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit tetapi tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. SEMA tersebut juga memberi ruang bagi

hakim untuk menilai adanya dan besarnya kerugian negara berdasarkan fakta persidangan dalam hal tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 603 KUHP yang dibahas pada bagian berikut. Dalam kerangka ini, Pasal 3H relevan: kerugian satu investasi Badan yang dibaca pada tingkat portofolio dan masih tertutup cadangan risikonya belum tentu merupakan kekurangan keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.

Dasar Pemidanaan Pasca-KUHP Nasional: Pasal 603 dan Pasal 604

Sejak KUHP berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor. Pasal 622 ayat (4), sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengganti pengacuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam peraturan lain dengan Pasal 603 KUHP dan pengacuan pada Pasal 3 dengan Pasal 604 KUHP. Pasal 603 KUHP berbunyi:

> "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI."

Pasal 604 KUHP berbunyi:

> "Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI."

Perbandingan ancaman pidananya disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Ancaman Pidana UU Tipikor dan KUHP

Delik	UU Tipikor (dicabut sejak 2 Januari 2026)	KUHP
Memperkaya secara melawan hukum	Pasal 2 ayat (1): penjara seumur hidup atau 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar	Pasal 603: penjara seumur hidup atau 2–20 tahun dan denda kategori II (Rp10 juta) sampai kategori VI (Rp2 miliar)
Menyalahgunakan kewenangan	Pasal 3: penjara seumur hidup atau 1–20 tahun dan/atau denda Rp50 juta–Rp1 miliar	Pasal 604: penjara seumur hidup atau 2–20 tahun dan denda kategori II sampai kategori VI

Sumber: diolah dari UU Tipikor serta Pasal 79 ayat (1), Pasal 603, dan Pasal 604 KUHP; lihat juga (Anti-Corruption Learning Center KPK, 2026).

Tabel 2 memperlihatkan tiga perubahan. Minimum khusus delik memperkaya turun dari empat menjadi dua tahun, minimum khusus delik penyalahgunaan kewenangan naik dari satu menjadi dua tahun, dan denda pada Pasal 604 menjadi kumulatif (Anti-Corruption Learning Center KPK, 2026). Ancaman kedua delik kini identik. Dalam praktik UU Tipikor, perbedaan ancaman sering memengaruhi pilihan pasal dakwaan. Di bawah KUHP, pilihan antara Pasal 603 dan Pasal 604 harus ditentukan oleh unsur, bukan oleh berat ringannya ancaman. Bagi perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 dan diadili sesudahnya, Pasal 3 ayat (1) KUHP menentukan bahwa peraturan yang baru diberlakukan, kecuali peraturan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku.

Rumusan unsur kerugian keuangan negara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dipertahankan, bahkan dipertegas. Putusan itu menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga kerugian harus nyata (*actual loss*), bukan potensial (*potential loss*). Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP tidak memuat kata "dapat". Penjelasan Pasal 603 menambahkan bahwa

"merugikan keuangan negara" adalah "berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan". Dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian frasa "merugikan keuangan negara" dan dalam pertimbangannya merujuk BPK sebagai lembaga negara yang dimaksud. Kejaksaan Agung menanggapi putusan itu dengan surat edaran yang menyatakan bahwa audit kerugian negara tidak hanya dapat dilakukan BPK (Antara, 2026), sehingga siapa yang berwenang menetapkan kerugian masih menjadi perdebatan dalam praktik. Bagi organ BUMN dan Badan, konsekuensinya jelas: kerugian bisnis yang nilainya masih berfluktuasi, masih dapat dipulihkan, atau belum ditetapkan oleh lembaga audit yang berwenang tidak memenuhi unsur kerugian keuangan negara.

Unsur "secara melawan hukum" juga perlu dibaca dengan tolok ukur yang tepat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Perbuatan yang tidak melanggar peraturan tertulis tidak dapat dipidana semata-mata karena dianggap tercela. Pasal 12 ayat (2) KUHP kini memperluas sifat melawan hukum hingga mencakup perbuatan yang "bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Ketegangan antara ketentuan ini dan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 belum diuji. Namun, bagi keputusan bisnis organ BUMN dan Badan, tolok ukur melawan hukum yang paling relevan tetap norma tertulis: UU BUMN, UU PT, anggaran dasar, dan kewajiban tunduk pada tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik dalam Pasal 3X ayat (1) UU BUMN. Syarat-syarat BJR adalah bagian dari tolok ukur tersebut. Tolok ukur yang sama dipakai untuk menilai unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 604, karena kewenangan organ ditentukan oleh norma yang sama.

Mengenai unsur kesalahan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah menilai niat jahat telah terserap dalam unsur perbuatan yang dilakukan secara sadar, sehingga tidak perlu ditambahkan unsur "dengan sengaja". Pada saat yang sama, Mahkamah mengingatkan aparat penegak hukum agar memperhatikan prinsip BJR ketika menilai iktikad baik. Penalaran ini relevan bagi Pasal 603 dan Pasal 604 yang mengambil alih rumusan tersebut. Kesengajaan disimpulkan dari perbuatan, dan bukti tentang proses pengambilan keputusan menjadi bahan utama untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kesengajaan itu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 dan Penyelesaian Konflik Norma

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 diucapkan pada 16 Maret 2026 atas permohonan Adelin Lis. Pemohon menguji Pasal 14 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana korupsi tunduk pada UU Tipikor. Pemohon berargumen bahwa perbuatannya diatur dalam undang-undang kehutanan yang tidak menyatakannya sebagai korupsi. Mahkamah mengabulkan permohonan sebagian dan menyatakan Pasal 14 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi". Mahkamah menegaskan bahwa penegak hukum yang menentukan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana sektoral dikategorikan sebagai korupsi, dan meminta pembentuk undang-undang menegaskannya secara eksplisit dalam ketentuan pidana sektoral.

Amar putusan tersebut tidak memuat kewajiban membuktikan *mens rea*. Putusan ini justru membuka penerapan rezim tindak pidana korupsi, yang kini terutama berada dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, terhadap pelanggaran undang-undang sektoral sepanjang unsur korupsinya terpenuhi. Implikasinya bagi UU BUMN harus dihadapi secara langsung. Sebelum

putusan ini, dapat diajukan argumen bahwa pelanggaran UU BUMN berada di luar rezim tindak pidana korupsi karena UU BUMN tidak menyatakan pelanggarannya sebagai korupsi. Argumen itu kini tertutup. UU BUMN tidak dapat berfungsi sebagai penghalang yurisdiksi. Perlindungan bagi organ hanya dapat bekerja pada tingkat unsur delik, yaitu dengan menunjukkan bahwa unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, unsur memperkaya atau menguntungkan, atau unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi.

Dengan latar itu, konflik norma yang sebelumnya dibiarkan terbuka dapat diselesaikan. Asas *lex posterior derogat legi priori* tidak memberi jawaban yang meyakinkan: UU 16/2025 lebih baru daripada pengesahan KUHP pada tahun 2023, tetapi lebih tua daripada saat berlakunya KUHP pada tahun 2026. Asas *lex specialis derogat legi generali* menghasilkan kesimpulan yang bertentangan karena masing-masing pihak dapat mengklaim undang-undangnya sebagai aturan khusus. Setelah Pasal 622, kerangka "UU Tipikor sebagai *lex specialis* melawan UU BUMN" juga tidak lagi tepat, karena delik inti kerugian keuangan negara kini berada dalam KUHP, meskipun ditempatkan dalam bab tindak pidana khusus.

Penelitian ini mengambil posisi berdasarkan asas *lex specialis systematis*, yaitu kekhususan yang ditentukan oleh sistematika pengaturan suatu persoalan (Hiariej, 2016). Persoalan "apakah keputusan bisnis organ BUMN atau Badan melawan hukum" diatur secara sistematis oleh UU BUMN dan UU PT, karena keduanya menetapkan kewajiban pengurusan, syarat persetujuan organ, dan syarat BJR. Persoalan "apakah perbuatan melawan hukum itu dipidana" diatur oleh Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Hubungan keduanya berlapis, bukan bertentangan: UU BUMN dan UU PT menyediakan tolok ukur melawan hukum, sedangkan KUHP menentukan dapat dipidananya perbuatan. Posisi ini diuji terhadap dua ketentuan. Terhadap Pasal 14 UU Tipikor pasca-Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025, posisi ini konsisten: rezim korupsi menjangkau pelanggaran sektoral hanya bila unsurnya terpenuhi, dan terpenuhinya unsur melawan hukum dinilai dengan tolok ukur sektoral. Terhadap Pasal 622 KUHP, posisi ini juga konsisten: karena Pasal 603 dan Pasal 604 berada dalam KUHP, ketentuan umum Buku Kesatu, termasuk alasan pembenar dalam Pasal 35 KUHP, berlaku langsung terhadap kedua delik itu.

Business Judgment Rule sebagai Pembelaan, Bukan Imunitas

Rumusan "jika dapat membuktikan" dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F meletakkan beban pembuktian pada organ. Rumusan ini menunjukkan bahwa BJR adalah pembelaan (*defence*), bukan imunitas. Organ tidak kebal dari pemeriksaan; ia dibebaskan dari tanggung jawab bila berhasil membuktikan syarat-syaratnya. Karena itu, istilah *immunity doctrine* tidak tepat dipakai untuk menggambarkan Pasal 3Y. Pandangan ini sejalan dengan Bainbridge (2004), yang menggambarkan BJR sebagai doktrin abstensi: pengadilan tetap memeriksa proses pengambilan keputusan, tetapi menahan diri untuk menilai substansi keputusan yang prosesnya memenuhi syarat. Beban pembuktian pada organ bekerja sepenuhnya dalam gugatan perdata, misalnya gugatan perseroan atau gugatan derivatif pemegang saham berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU PT.

Dalam perkara pidana, beban itu tidak dapat bekerja dengan cara yang sama. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin asas praduga tidak bersalah, dan hukum acara pidana, sejak 2 Januari 2026 diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, meletakkan beban membuktikan seluruh unsur delik pada penuntut umum. Frasa "jika dapat membuktikan" dalam UU BUMN tidak dapat memindahkan beban pembuktian unsur delik kepada terdakwa. Yang tersisa bagi terdakwa adalah beban mengajukan bukti (*evidential burden*): terdakwa mengajukan dokumen kajian, persetujuan organ, pendapat hukum, dan bukti ketiadaan benturan kepentingan. Setelah itu, penuntut umum tetap harus membuktikan bahwa unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, unsur memperkaya atau menguntungkan, dan unsur kerugian keuangan negara terpenuhi tanpa keraguan yang wajar. Setelah terdakwa mengajukan bukti

BJR, penuntut umum juga harus mematahkannya, dan keraguan yang tersisa tentang terpenuhinya syarat BJR harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa.

Kedudukan BJR dalam sidang pidana dapat diuji terhadap tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, BJR sebagai alasan pemaaf, tidak tepat. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pembuat, sedangkan BJR menilai perbuatannya, yaitu proses pengambilan keputusan (Hiariej, 2016). Kemungkinan kedua, BJR sebagai alasan pembenar, mendapat dasar dalam KUHP. Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar, dan Pasal 35 KUHP menyatakan bahwa ketiadaan sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar. Bila perbuatan yang didakwakan terbukti, yaitu keputusan diambil, kerugian timbul, dan pihak lain memperoleh manfaat, tetapi keputusan itu diambil berdasarkan informasi yang memadai, dengan iktikad baik, sesuai prosedur tata kelola, dan tanpa benturan kepentingan, terpenuhinya syarat BJR meniadakan sifat melawan hukum perbuatan itu. Ini adalah fungsi negatif sifat melawan hukum materiil, yang tidak disentuh Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 karena putusan itu hanya menyangkut fungsi positifnya. Putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana dalam perkara Karen Agustiawan tentang Blok BMG. Kemungkinan ketiga, BJR sebagai fakta yang menegasikan unsur. Bila fakta-fakta BJR menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan pelanggaran norma tertulis, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan memperkaya, unsur delik tidak terbukti dan putusannya adalah bebas.

Penelitian ini berpendapat bahwa BJR memiliki fungsi ganda yang bergantung pada unsur yang disentuhnya. Bila fakta BJR menggugurkan pembuktian unsur, terdakwa harus dibebaskan. Bila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi syarat BJR terpenuhi, BJR berfungsi sebagai alasan pembenar menurut Pasal 35 KUHP dan terdakwa dilepaskan. Dalam kedua fungsi itu, BJR bukan penghalang penyidikan. BJR adalah pembelaan yang diuji di persidangan.

Kelalaian: Gugurnya Perlindungan Tidak Otomatis Membuka Jalan Pidana

Huruf a Pasal 3Y dan Pasal 9F ayat (1) mensyaratkan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian organ. Organ yang lalai tidak dilindungi BJR. Syarat ini tampak bertentangan dengan pandangan bahwa kelalaian cukup diselesaikan secara perdata atau internal. Pertentangan itu selesai bila dibedakan antara gugurnya perlindungan dan lahirnya pertanggungjawaban pidana.

Gugurnya BJR karena kelalaian membuka tanggung jawab perdata dan administratif. Pasal 97 ayat (3) UU PT menetapkan bahwa anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila ia bersalah atau lalai. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 juga mencakup kerugian akibat perbuatan melawan hukum "baik sengaja maupun lalai", yang dipulihkan melalui mekanisme ganti kerugian negara. Kelalaian, dengan demikian, tidak lolos dari pertanggungjawaban.

Gugurnya BJR tidak otomatis membuka jalan pidana. Pasal 603 KUHP mensyaratkan perbuatan memperkaya secara melawan hukum, dan Pasal 604 mensyaratkan tujuan menguntungkan. Keduanya adalah delik sengaja. Pasal 36 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 603 dan Pasal 604 tidak memuat varian kealpaan. Kelalaian, termasuk kelalaian berat (*culpa lata*), tidak cukup untuk memidana organ berdasarkan kedua pasal itu. Pandangan bahwa kelalaian berat dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana direksi (Rahman, 2026) perlu dibatasi. Untuk Pasal 603, kelalaian berat baru relevan bila meningkat menjadi kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu ketika organ menyadari dan menerima kemungkinan bahwa keputusannya memperkaya pihak lain dan merugikan keuangan negara. Untuk Pasal 604, jalan itu tertutup:

frasa "dengan tujuan menguntungkan" mensyaratkan kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang tidak dapat dipenuhi oleh *dolus eventualis*. Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 memang memungkinkan kesengajaan disimpulkan dari perbuatan, tetapi kesengajaan itu harus meliputi unsur memperkaya atau tujuan menguntungkan, bukan sekadar kesadaran melanggar prosedur. Pengabaian prosedur secara sadar adalah bukti penting tentang kesengajaan, tetapi tidak menggantikan pembuktiannya.

Paradigma penilaian yang membedakan kedua jalur itu dirangkum dalam Tabel 3. Istilah GJR dan BJR dalam tabel diambil dari paragraf [3.25] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013; rincian setiap aspek merupakan elaborasi penulis.

Tabel 3. Paradigma Penilaian Keputusan Organ BUMN dan Badan

Aspek	***Government judgement rules*** **(paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan)**	***Business judgement rules*** **(paradigma usaha)**
Objek penilaian	Kepatuhan pada prosedur pengelolaan keuangan negara dan nominal kerugian	Proses pengambilan keputusan: kecukupan informasi, iktikad baik, kehati-hatian, dan benturan kepentingan
Waktu penilaian	*Ex post*, setelah kerugian diketahui	*Ex ante*, berdasarkan informasi yang tersedia ketika keputusan diambil
Kedudukan kerugian	Indikasi pelanggaran	Risiko usaha yang melekat; baru relevan bila prosesnya cacat
Akibat bila standar tidak dipenuhi	Sanksi administratif atau pidana	Tanggung jawab pribadi secara perdata dan ganti kerugian; pidana hanya bila unsur Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP terbukti, termasuk kesengajaan

Sumber: istilah dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, paragraf [3.25]; rincian aspek diolah penulis.

Otonomi Hukum Pidana Materiil: Asas yang Dapat Melemahkan Tesis Naskah

Asas otonomi hukum pidana materiil kadang dipakai untuk menyatakan bahwa perlindungan BJR gugur ketika terdapat *fraud*. Penggunaan itu terbalik. Dalam doktrin yang dikembangkan H. A. Demeersemann dan diperkenalkan dalam literatur Indonesia antara lain oleh Adji (2007), asas ini memberi hakim pidana keleluasaan menafsirkan konsep yang berasal dari cabang hukum lain, seperti "keuangan negara", secara mandiri. Asas inilah yang dipakai aparat penegak hukum untuk mengabaikan pemisahan kekayaan badan hukum. Sejumlah jaksa, misalnya, berargumen bahwa Pasal 4B UU BUMN hanya merupakan ketentuan administratif tentang pemisahan aset, sedangkan pengertian kerugian keuangan negara dalam hukum pidana tetap mencakup kekayaan BUMN (Hakim & Yehezkiel, 2025; Seac & Iswara, 2025).

Ketegangan ini harus dibahas terbuka karena asas yang sama dapat melemahkan tesis utama naskah. Bila hakim pidana bebas menafsirkan "keuangan negara" secara mandiri, Pasal 3H dan Pasal 4B dapat diabaikan sepenuhnya. Ada tiga batas terhadap asas ini. Pertama, otonomi hukum pidana dibatasi asas legalitas dan kepastian rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kedua, otonomi itu bekerja untuk mengisi kekosongan pengertian dalam hukum pidana, sedangkan KUHP kini mengikat unsur "merugikan keuangan negara" pada hasil pemeriksaan lembaga audit melalui Penjelasan Pasal 603. Ketiga, otonomi hakim pidana tidak dapat menyimpangi tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Batas ketiga memuat pengakuan yang penting. Pada lapis lingkup, asas otonomi dan Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 serta Nomor 62/PUU-XI/2013 sebenarnya menunjuk ke arah yang sama: kekayaan BUMN tetap keuangan negara. Naskah ini menerima kesimpulan itu. Namun, BJR tidak bekerja pada lapis lingkup. BJR bekerja pada unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 603 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 604. Kedua unsur itu tidak didefinisikan secara mandiri oleh hukum pidana, tetapi diukur dengan norma

perilaku yang mengatur perbuatan tersebut, yaitu UU BUMN dan UU PT. Menggunakan otonomi hukum pidana untuk mengesampingkan BJR berarti hakim pidana menetapkan standar perilaku yang lebih berat daripada hukum yang mengatur perilaku itu. Hal ini bertentangan dengan kesatuan tertib hukum yang menjadi dasar alasan pembenar dalam Pasal 35 KUHP. Bila terdapat *fraud*, BJR tidak gugur karena asas otonomi, tetapi karena syarat-syaratnya sendiri tidak terpenuhi: tidak ada iktikad baik, terdapat benturan kepentingan, atau terdapat keuntungan pribadi yang tidak sah.

Batas *Business Judgment Rule* dalam Putusan: Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan

Pendekatan kasus memperlihatkan di mana hakim menarik batas BJR. Ringkasan putusan disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Putusan tentang Batas Business Judgment Rule

Perkara	Putusan dan amar	Pertimbangan terkait BJR
Hotasi Nababan (PT Merpati Nusantara Airlines; sewa dua pesawat Boeing 737 dengan *security deposit* US$1 juta)	Tingkat pertama (2013): bebas; Putusan MA Nomor 417 K/Pid.Sus/2014: pidana penjara 4 tahun; Putusan MA Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015: permohonan PK ditolak	Perbuatan bukan semata risiko bisnis, tetapi perbuatan melawan hukum dalam arti pidana; tindakan direksi yang membebani perseroan tidak memperoleh persetujuan yang disyaratkan; putusan pidana Amerika Serikat terhadap pihak lessor tidak dinilai sebagai *novum*
Karen Agustiawan (PT Pertamina; akuisisi *participating interest* Blok BMG, Australia)	Tingkat pertama: dipidana; Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (9 Maret 2020): lepas dari segala tuntutan hukum	Keputusan merupakan BJR dan bukan tindak pidana; tidak ada *fraud*, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, atau kesalahan yang disengaja; bisnis hulu migas mengandung risiko; kerugian terjadi pada anak perusahaan
Karen Agustiawan (PT Pertamina; pengadaan LNG dari Corpus Christi Liquefaction)	PN Tipikor Jakarta Pusat (24 Juni 2024): penjara 9 tahun, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor; Putusan MA Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025 (28 Februari 2025): kualifikasi diubah menjadi Pasal 3 UU Tipikor, penjara 13 tahun	Terdakwa dinilai tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi; pengadaan disetujui tanpa pedoman pengadaan yang jelas, tanpa justifikasi dan analisis tertulis, tanpa persetujuan RUPS, dan tanpa pembeli LNG yang telah terikat
Ira Puspadewi dkk. (PT ASDP Indonesia Ferry; akuisisi PT Jembatan Nusantara), pembanding	PN Tipikor Jakarta Pusat (20 November 2025): penjara 4 tahun 6 bulan, Pasal 3 UU Tipikor, dengan pendapat berbeda ketua majelis; rehabilitasi Presiden (25 November 2025)	Pendapat berbeda menilai perbuatan terbukti, tetapi bukan tindak pidana karena merupakan keputusan bisnis yang dilindungi BJR, sehingga terdakwa seharusnya dilepaskan

Sumber: diolah dari (Abdoellah & Suparji, 2025; Antara, 2025; Bisnis.com, 2024, 2025a, 2025b; Dzatin & Mahardhika, 2026; Prasetyo, 2023); sebagian pertimbangan diakses melalui sumber sekunder.

Dari keempat perkara itu, tiga pola *ratio decidendi* dapat ditarik. Pertama, garis batas BJR ditarik pada prosedur pengambilan keputusan. Dalam perkara Hotasi dan perkara LNG, hakim menolak BJR karena keputusan diambil tanpa persetujuan organ yang disyaratkan, tanpa pedoman, atau tanpa analisis tertulis (Abdoellah & Suparji, 2025; Dzatin & Mahardhika, 2026). Dalam perkara Blok BMG, keputusan yang diambil secara kolegial dan pada awalnya memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diterima sebagai BJR (Dzatin & Mahardhika, 2026; Prasetyo, 2023). Kedua, ada atau tidaknya keuntungan pribadi tidak menentukan. Dalam perkara LNG, terdakwa dipidana meskipun hakim menilai ia tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, dan dalam perkara ASDP terdakwa dipidana atas keputusan akuisisi yang menurut pendapat berbeda ketua majelis merupakan keputusan bisnis. Hal ini dimungkinkan karena unsur memperkaya atau menguntungkan dapat terpenuhi melalui keuntungan bagi

orang lain atau korporasi (Bisnis.com, 2024, 2025b). Perubahan kualifikasi dari Pasal 2 ayat (1) menjadi Pasal 3 UU Tipikor dalam perkara LNG menunjukkan bahwa titik berat penilaian bergeser ke penyalahgunaan kewenangan, yakni pelanggaran prosedur, bukan ke pengayaan pribadi (Bisnis.com, 2025a). Ketiga, tingkat entitas tempat kerugian terjadi berpengaruh: dalam perkara Blok BMG, kerugian pada anak perusahaan menjadi salah satu pertimbangan pelepasan terdakwa (Dzatin & Mahardhika, 2026).

Pertimbangan tentang anak perusahaan itu tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, karena kedua putusan itu menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, bukan kekayaan anak perusahaannya. Perkara Hotasi memperlihatkan pergeseran standar kerugian. Dalam perkara itu, *security deposit* bersifat dapat dikembalikan dan PT Merpati memenangkan gugatan pengembalian di pengadilan Amerika Serikat (Dzatin & Mahardhika, 2026). Bila diuji dengan standar *actual loss* pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Penjelasan Pasal 603 KUHP, kerugian yang masih dapat dipulihkan semacam itu sulit dikualifikasikan sebagai kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Selisih ini lahir dari perubahan hukum, karena Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 dijatuhkan sebelum Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, bukan dari inkonsistensi hakim. Bagi Pasal 3Y, pola ini membawa satu implikasi praktis. Unsur "tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah" tidak cukup untuk melindungi organ Badan bila prosesnya cacat dan keputusannya menguntungkan pihak lawan transaksi. Bukti proses yang terdokumentasi, termasuk kajian, persetujuan organ yang berwenang, mitigasi risiko, dan pengungkapan benturan kepentingan, adalah faktor yang paling menentukan.

Parameter Batas Kriminalisasi Keputusan Bisnis

Demi kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pertanggungjawaban organ BUMN dan Badan perlu dipilah ke dalam tiga zona sebagaimana dirangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Zona Pertanggungjawaban Organ BUMN dan Badan

Zona	Keadaan	Kualifikasi	Akibat hukum
I. Perlindungan BJR	Syarat BJR yang berlaku bagi subjeknya (Pasal 3Y atau Pasal 9F) terpenuhi	Risiko bisnis; perbuatan tidak melawan hukum	Tidak ada tanggung jawab pribadi; bila didakwa, bebas (unsur tidak terbukti) atau lepas (alasan pembenar menurut Pasal 35 KUHP)
II. Pertanggungjawaban perdata dan administratif	BJR gugur karena kesalahan atau kelalaian, tanpa kesengajaan memperkaya atau tujuan menguntungkan	Pelanggaran kewajiban fidusia atau perbuatan melawan hukum perdata; kerugian negara karena kelalaian	Ganti rugi pribadi (Pasal 97 ayat (3) UU PT, Pasal 1365 KUHPerdata), ganti kerugian negara, sanksi korporasi; bukan Pasal 603 atau 604 KUHP
III. Pertanggungjawaban pidana	Perbuatan melawan hukum, kesengajaan memperkaya atau tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit	Tindak pidana korupsi	Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP

Sumber: data diolah

Penerapan Tabel 5 dalam perkara konkret dapat mengikuti lima langkah berurutan. Pertama, tentukan subjek dan norma BJR yang berlaku baginya. Kedua, pastikan kerugian terjadi pada entitas yang tepat, nyata dan pasti jumlahnya, serta ditetapkan oleh lembaga audit

yang berwenang; bagi Badan, perhitungkan Pasal 3H ayat (2). Ketiga, uji unsur melawan hukum terhadap norma perilaku tertulis, yaitu UU BUMN, UU PT, anggaran dasar, dan prosedur internal. Keempat, uji syarat BJR sebagai pembelaan. Kelima, uji kesengajaan dan unsur memperkaya atau menguntungkan. Bila BJR gugur hanya karena kelalaian, perkara berada di zona II.

PENUTUP

Simpulan

Pasal 3H dan Pasal 3Y UU BUMN, dalam rumusan UU 16/2025, mengatur Badan serta melindungi Kepala BP BUMN dan organ serta pegawai Badan. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dilindungi oleh Pasal 9F UU 1/2025. Unsur keempat Pasal 3Y, yaitu tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, berbeda dari unsur pencegahan kerugian dalam Pasal 9F. Pasal 3H dan Pasal 4B tidak mengeluarkan kekayaan negara yang dipisahkan dari keuangan negara. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, dan diperkuat oleh penghapusan Pasal 9G serta penegasan kewenangan BPK dalam Pasal 71 ayat (2) oleh UU 16/2025. Kedua pasal itu mengatur atribusi dan pengukuran kerugian, sedangkan Pasal 3Y dan Pasal 9F menetapkan penilaian berparadigma usaha sebagaimana dikehendaki Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013.

Sejak 2 Januari 2026, dasar pemidanaan kerugian keuangan negara adalah Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Kedua pasal itu memiliki ancaman pidana yang identik dan mempertahankan unsur kerugian nyata pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, ditambah keterikatan pada hasil pemeriksaan lembaga audit. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025, UU BUMN tidak dapat menghalangi penerapan rezim tindak pidana korupsi, sehingga perlindungan organ bekerja pada tingkat unsur delik. Pasal 3Y adalah pembelaan, bukan imunitas. Dalam sidang pidana, beban pembuktian unsur tetap pada penuntut umum. BJR yang terpenuhi menegasikan unsur sehingga terdakwa dibebaskan, atau meniadakan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar menurut Pasal 35 KUHP sehingga terdakwa dilepaskan. Kelalaian yang menggugurkan BJR melahirkan tanggung jawab perdata dan administratif, bukan pidana, karena Pasal 603 dan Pasal 604 adalah delik sengaja.

Putusan dalam perkara Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan menunjukkan bahwa hakim menarik batas BJR pada prosedur pengambilan keputusan. Keuntungan pribadi tidak menentukan, karena delik juga mencakup perbuatan yang memperkaya orang lain atau korporasi. Karena itu, unsur keempat Pasal 3Y saja tidak cukup untuk melindungi organ Badan.

Saran

Pertama, pembentuk undang-undang tidak perlu merevisi definisi keuangan negara untuk mengeluarkan kekayaan BUMN dan Badan. Langkah itu akan berhadapan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mempertahankan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara. Yang lebih tepat adalah menjalankan perintah kedua putusan itu dan Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025, dengan tiga langkah: (a) merumuskan dalam UU BUMN standar penilaian BJR dan cara pengukuran kerugian investasi, yaitu pada tingkat entitas atau portofolio dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK; (b) menegaskan secara eksplisit pelanggaran UU BUMN mana yang merupakan dan mana yang bukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diminta Mahkamah dalam Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025; dan (c) menyelaraskan Pasal 3Y dengan Pasal 9F, dengan menambahkan syarat tindakan pencegahan kerugian dan memperjelas hubungan unsur keuntungan pribadi dengan keuntungan bagi orang lain atau korporasi.

Kedua, gagasan penilaian pendahuluan sebelum penyidikan memerlukan dasar kewenangan yang jelas. Pembandingnya tersedia dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Ridwan HR, 2016). Aparat

pengawasan intern pemerintah (APIP) mengklasifikasikan hasil pengawasan menjadi tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan kewajiban pengembalian dalam sepuluh hari kerja. Pengadilan tata usaha negara kemudian dapat menguji ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang. Namun, mekanisme ini berlaku bagi pejabat pemerintahan, bukan bagi organ BUMN, dan praktiknya menunjukkan masalah: hasil APIP dan pengadilan tata usaha negara tidak menghentikan penuntutan pidana (Panjaitan, 2017), dan penerapan pengujian penyalahgunaan wewenang di pengadilan tata usaha negara tidak seragam (Antoro, 2020). Karena itu, mekanisme serupa bagi BUMN dan Badan perlu diatur dalam UU BUMN. Penilaian pendahuluan dapat dilakukan melalui pemeriksaan investigatif BPK dan telaah satuan pengawasan intern atau dewan pengawas sebelum penyidikan atas keputusan bisnis dimulai (Priyatno, 2025). Hasilnya berkedudukan sebagai alat bukti, bukan penghalang penyidikan, agar kemandirian aparat penegak hukum tetap terjaga.

Ketiga, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman bagi hakim tentang cara menilai BJR dalam perkara Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Pedoman itu perlu memuat kedudukan BJR sebagai alasan pembenar menurut Pasal 35 KUHP dan standar dokumentasi proses pengambilan keputusan yang dapat diterima sebagai bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, R. A., & Suparji. (2025). Analisis yuridis aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kasus ex-Dirut Pertamina. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

Adji, I. S. (2007). *Korupsi kebijakan aparatur negara dan hukum pidana*. Diadit Media.

Antara. (2022, June 5). Kejagung dituntut transparan dalam mengusut korupsi di BUMN. *Tirto.id*. https://tirto.id/kejagung-dituntut-transparan-dalam-mengusut-korupsi-di-bumn-gsBo

Antara. (2025, November 26). President Prabowo grants rehabilitation in ASDP corruption case. *Antara News Mataram*. https://mataram.antaranews.com/berita/508417/president-prabowo-grants-rehabilitation-in-asdp-corruption-case

Antara. (2026, May 13). Terbitkan SE, Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tak hanya BPK. *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/5566121/terbitkan-se-kejagung-tegaskan-auditor-kerugian-negara-tak-hanya-bpk

Anti-Corruption Learning Center KPK. (2026, April 9). *Memahami jenis korupsi pasca penyesuaian KUHP terbaru*. ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20260409-memahami-jenis-korupsi-pasca-penyesuaian-kuhp-terbaru

Antoro, B. H. W. (2020). Pengujian penyalahgunaan wewenang di PTUN: Kajian Putusan PTUN Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dan Putusan PTUN Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. *Jurnal Yudisial*, *13*(2), 207–224. https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350

Ardiyan, F., Wibowo, R. A., & Putranto, A. C. (2025). Politik hukum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terkait ketentuan yang memisahkan kerugian pada BPI Danantara dan BUMN sebagai kerugian negara. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(10), 903–914.

Atmadja, A. P. S. (2010). *Keuangan publik dalam perspektif hukum: Teori, praktik, dan kritik*. Rajagrafindo Persada.

Bainbridge, S. M. (2004). The business judgment rule as abstention doctrine. *Vanderbilt Law Review*, *57*(1), 83–130.

Bisnis.com. (2024, June 24). Karen Agustiawan divonis bui 9 tahun, tapi tak terbukti terima uang korupsi. *Kabar24 Bisnis.com*. https://kabar24.bisnis.com/read/20240624/16/1776653/karen-agustiawan-divonis-bui-9-tahun-tapi-tak-terbukti-terima-uang-korupsi

Bisnis.com. (2025a, March 1). Kasasi eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditolak, hukuman diperberat jadi 13 tahun. *Kabar24 Bisnis.com*. https://kabar24.bisnis.com/read/20250301/16/1843620/kasasi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-ditolak-hukuman-diperberat-jadi-13-tahun

Bisnis.com. (2025b, November 20). Disenting opinion! Hakim ini nilai eks Dirut ASDP Ira Puspadewi cs harusnya bebas. *Kabar24 Bisnis.com*. https://kabar24.bisnis.com/read/20251120/16/1930424/disenting-opinion-hakim-ini-nilai-eks-dirut-asdp-ira-puspadewi-cs-harusnya-bebas

Coloay, J. (2022). Pengawasan keuangan negara pada BUMN melalui penerapan prinsip business judgment rule. *Jurnal Hukum Positum*, *7*(2), 190–204. https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.7044

Dzatin, B., & Mahardhika, V. (2026). Analisis kedudukan prinsip business judgment rule (BJR) dalam penilaian unsur kesalahan direksi BUMN pada perkara tindak pidana korupsi oleh hakim. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, *2*(6), 1–31. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/56998

Fadel, M., Fardiasyah, A. I., & Tamza, F. B. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap kerugian negara dan tindak pidana korupsi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7), 1–19.

Fitriah, M., & Ansar, N. S. (2025). Kontestasi kekuasaan negara dan otonomi korporasi: Tinjauan hukum tata negara terhadap modal BUMN di bawah UU BUMN 2025. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 293–311.

Fuady, M. (2022). *Perseroan terbatas: Paradigma baru*. Citra Aditya Bakti.

Hakim, J., & Yehezkiel, N. (2025, May 5). Kerugian BUMN bukan kerugian negara, masihkah dapat dituntut korupsi? *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd

Harahap, M. Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

Hartono, R. N., Sriwati, & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian keuangan negara pada badan usaha milik negara (BUMN) dalam perspektif doktrin business judgment rule. *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, *2*(1), 23–32.

Herlambang, Y. (2026). Implementation of the business judgment rule doctrine under Law Number 16 of 2025 on the protection of the human rights of state-owned enterprise management in exercising their authority. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, *6*(4), 264–274.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Irianto, S. (2002). Metode penelitian kualitatif dalam metodologi penelitian ilmu hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *32*(2), 155–172.

Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban direksi BUMN terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 299–306.

Kasim, H. (2017). Memikirkan kembali pengawasan badan usaha milik negara berdasarkan business judgement rules. *Jurnal Konstitusi*, *14*(2), 440–462. https://doi.org/10.31078/jk14210

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Noor, H. J. (2022). *Memahami kerugian BUMN (Persero): Diskursus kerugian keuangan negara dan tipikor*. Genta Publishing.

Pane, V., Junaedi, P., Ramadhan, I., & Adilla, R. (2026). Penerapan business judgment rule dalam pertanggungjawaban direksi BUMN atas risiko bisnis dan kerugian keuangan negara. *Jurnal Private Law*, *6*(2), 541–558.

Panjaitan, M. J. S. (2017). Penyelesaian penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara menurut hukum administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(3), 431–447. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5

Prasetyo, A. (2023, October 13). Melihat doktrin BJR dalam pertimbangan pengadilan. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-doktrin-bjr-dalam-pertimbangan-pengadilan-lt6527e79dd6aab/

Priyatno, A. A. (2025). Pencegahan kerugian negara melalui penguatan regulasi hubungan kerja pemeriksa eksternal dengan pengawas internal. *SHARE Journal*, *1*(2), 251–280. https://doi.org/10.28986/jshare.v1i2.2435

Rahman, F. Z. (2026). Batasan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam perspektif business judgment rule pasca revisi UU BUMN. *Semarang Law Review*, *7*(1), 327–350. https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13983

Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

Seac, A. E. F., & Iswara, I. M. A. M. (2025, July 12). Implikasi hukum pasca UU BUMN terbaru terhadap pemberantasan tipikor. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-hukum-pasca-uu-bumn-terbaru-terhadap-pemberantasan-tipikor-lt68725940d9d64

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 (Hotasi D. P. Nababan).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 (Hotasi D. P. Nababan).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (Galaila Karen Kardinah/Karen Agustiawan).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025 (Galaila Karen Kardinah/Karen Agustiawan).